



## PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;  
**Melawan**

**TERGUGAT**, NIK xxx, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memeriksa alat-alat bukti surat dipersidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 0000/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 30 Nopember 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.4639/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2019 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur tertanggal 12 April 2019;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal terakhir rumah di Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba 'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar pertengahan tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang di antaranya disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - 4.2. Bahwa Tergugat ketika bertengkar berkata-kata kasar yang merendahkan dan menghina Penggugat;
  - 4.3. Bahwa Tergugat memiliki sifat mudah marah dan emosional kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar Agustus 2023, yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.4639/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (TergugatT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang sendiri kemuka persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara yang pada pokoknya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa guna memenuhi ketentuan PERMA, Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan pentening

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.4639/Pdt.G/2023/PA.JT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi yang pada pokoknya agar para pihak berdamai melalui Mediator, dan Majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak agar menempuh mediasi tersebut, akan tetapi berdasarkan laporan mediator yang dilakukan oleh Atourrahman, S.H., S.Pd.I melalui surat laporannya tertanggal 18 Desember 2023 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya Tergugat telah tidak datang hadir kemuka persidangan, meskipun ia telah diperintahkan oleh Majelis Hakim pada sidang tanggal 14 Desember agar ia datang menghadap kemuka persidangan tanggal 28 Desember 2023 tanpa dipanggil lagi dan demikian pula meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan sidang Nomor : 5056Pdt.G/2023PAJT tanggal 5 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah, maka oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Nur Aini, NIK.3175056911850001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, tanggal 14 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat Nomor 377/079/IV/2019, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 12 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2 ;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.4639/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas pertanyaan Majelis Hakim dibawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibui kandung Penggugat ;
  - Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi menghadirinya dan mereka menikah pada tahun 2019 tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berkumpul melakukan layaknya hubungan suami isteri namun sampai sekarang belum dikarunai anak/keturunan ;
  - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mereka mulai sering cekocok dan berselisih yang terus menerus yang sebab utamanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat suka mengungkit-ngungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat dan kalau terjadi percekocokan Tergugat suka berkata kasar dan menghina Penggugat Tergugat emosional dan mudah marah ;
  - Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekocok dan bertengkar terus menerus, maka puncaknya sejak bulan Agustus 2003 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Penggugat yang sampai

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.4639/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah selama lebih kurang 6 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama saling membiarkan dan tidak memperdulikan ;

- Bahwa dalam hal antara Penggugat dan Tergugat suka bertengkar sebelum Tergugat meninggalkan pergi tempat kediaman bersama saksi tidak sering mendengarnya secara langsung ;
- Bahwa saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit antara Penggugat dan Tergugat akan dapat hidup rukun kembali layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga ;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas pertanyaan Majelis hakim dibawah sumpahnya ia telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi menghadirinya dan mereka menikah pada tahun 2019 tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berkumpul melakukan layaknya hubungan suami isteri namun sampai sekarang belum dikarunai anak/keturunan ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mereka mulai sering cekocok dan berselisih yang terus menerus yang sebab utamanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.4639/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat suka mengungkit-ngungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat dan kalau terjadi percekocokan Tergugat suka berkata kasar dan menghina Penggugat Tergugat emosional dan mudah marah ;

- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekocok dan bertengkar terus menerus, maka puncaknya sejak bulan Agustus 2003 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Penggugat yang sampai sekarang telah selama lebih kurang 6 bulan dan selama itu pula anantara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama saling membiarkan dan tidak memperdulikan ;
- Bahwa dalam hal antara Penggugat dan Tergugat suka bertengkar sebelum Tergugat meninggalkan pergi tempat kediaman bersama saksi tidak pernah mengetahuinya taunya dari ceria ;
- Bahwa saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit antara Penggugat dan Tergugat akan dapat hidup rukun kembali layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti-bukti lainnya yang akan diajukan kemuka persidangan dan akhirnya menyampikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bependirian sesuai dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.4639/Pdt.G/2023/PA.JT



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang sendiri kemuka persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara yang pada pokoknya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan PERMA, Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan pentening melakukan mediasi yang pada pokoknya agar para pihak berdamai melalui Mediator, dan Majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak agar menempuh mediasi tersebut, akan tetapi berdasarkan laporan mediator yang dilakukan oleh Atourrahman, S.H., S.Pd.I melalui surat laporannya tertanggal 18 Desember 2023 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya Tergugat telah tidak datang hadir kemuka persidangan, meskipun ia telah diperintahkan oleh Majelis Hakim pada sidang tanggal 14 Desember agar ia datang menghadap kemuka persidangan tanggal 28 Desember 2023 tanpa dipanggil lagi dan demikian pual pula meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan sidang Nomor : 5056Pdt.G/2023PAJT tanggal 5 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah, maka oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa tentang gugatan Penggugat posita angka 1, yang dibuktikan dengan bukti P.2 berupa (Kutipan Akta Nikah ), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah yang hingga sekarang belum pernah bercerai,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa ( Kartu Tanda Penduduk), dimana Penggugat tinggal di Jalan Rambutan Gang Patil Nomor 13 RT 004 RW 010, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, untuk itu Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengadilinya perkaranya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis ( P.1 s/d P-2) dan dua orang saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah dikarenakan sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mereka mulai sering cekocok dan berselisih yang terus menerus yang sebab utamanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat suka mengungkit-ngungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat dan kalau terjadi percekocokan Tergugat suka berkata kasar dan menghina Penggugat Tergugat emosional dan mudah marah dan puncaknya sejak bulan Agustus 2003 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Penggugat yang sampai sekarang telah selama lebih kurang 6 bulan dan selama itu pula anatara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama saling membiarkan dan tidak memperdulikan ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.4639/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan diluar hadirnya Tergugat, namun karena masalah rumah tangga ( pernikahan ) mempunyai arti yang sacral, maka didalam memutus perkara tersebut, disamping harus mempertimbangkan bukti-bukti tertulis, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu juga mendengarkan keterangan pihak keluarga Penggugat atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan demikian Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, selama membina rumah tangga belum dikarunai anak/keturunan, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mereka mulai sering cekocok dan berselisih yang terus menerus yang sebab utamanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat suka mengungkit-ngungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat dan kalau terjadi percekocokan Tergugat suka berkata kasar dan menghina Penggugat Tergugat emosional dan mudah marah dan puncaknya sejak bulan Agustus 2003 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Penggugat yang sampai sekarang telah selama lebih kurang 6 bulan dan selama itu pula anatara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama saling membiarkan dan tidak memperdulikan, keterangan mana merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah yang hingga sekarang belum pernah bercerai dan Penggugat dan belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023 dan selama itu pula tergugat sudah tidak memperdulikan lagi dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, demikian pula Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tegugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan sejak pertengahan tahun 2021 dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat suka mengungkit-ngungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat dan kalau terjadi percekcoan Tergugat suka berkata kasar dan menghina Penggugat Tergugat emosional dan mudah marah;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.4639/Pdt.G/2023/PA.JT



sebagaimana layaknya suami isteri. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami-istri (ic. Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu sekian lama?

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

ÞĪ ÇĪÊÇÑ ÇÁĀÓáÇã àÙÇã ÇáØáÇÞ Ííä ÊÖØÑÈ ÇáÍíÇÉ ÇáØæĪÉ æáä íäÝÚ Ýíä äŎĪ æáÇ Ōáí æ ÍíÊ ÊŎĒÍ ÇáÑÈØÉ ÇáØæĪÉ ŌæÑÉ ää ŪíÑ ÑæĪ áÄä ÇáÇÓÊäÑÇÑ äŪäÇä Ää ÍÍä Ūáì ÄĪĪ ÇáØæĪíä ÊÇáŎĪä ÇáäÄĒĪ. æ äÐÇ ÊÄÊÇä ÑæĪ ÇáŪĪÇáÉ.

(Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan). Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal.

□ Dan demikian pula dalam Kitab Ghoyatul Marom yang kemudian diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan :

æÅÐÇ ÇŎĒÍ Ūíä ÑŪĒÉ ÇáØæĪÉ áØæĪäÇ ØáÞ Ūáíä ÇáÞÇŎĪ ØáÞÉ

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra' Tergugat ( Tergugat ) Terhadap Penggugat ( Penggugat ) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,- ( delapan ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ikbal Basry, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.,**

**Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.,**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.4639/Pdt.G/2023/PA.JT





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Ikbal Basry, S.H.,**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran, : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK, . Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan,.....:Rp.650.000,00
4. Biaya PNBP, ..... : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi, .....: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai, ..... : Rp. 10.000,00

J u m l a h,.....:Rp820.000,- ( delapan ratus dua puluh ribu rupiah

Halaman **15** dari 15 halaman Putusan No.4639/Pdt.G/2023/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)